



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1020 TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN BIAYA SERTIFIKASI REFERENSI
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN PENYELENGGARA
IBADAH HAJI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sertifikasi kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus secara transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan biaya sertifikasi referensi bagi Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Besaran Biaya Sertifikasi Referensi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 263);



6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1251 Tahun 2021 tentang Skema dan Kriteria Akreditasi serta Sertifikasi Usaha Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BESARAN BIAYA SERTIFIKASI REFERENSI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS.

KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Sertifikasi Referensi :
a. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
b. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

KEDUA : Besaran Biaya Sertifikasi Referensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.

KETIGA : Besaran Biaya Sertifikasi Referensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi:
a. Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus; dan
b. Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus dalam menetapkan biaya sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

KEEMPAT : Dalam hal Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus menetapkan biaya sertifikasi di bawah Biaya Sertifikasi Referensi, Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus wajib melaporkan secara tertulis atau elektronik kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melalui Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus disertai rincian penjelasan.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

*

YAQUT CHOLIL QOUMAS

